



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 182 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sumba barat daya Periode 2024-2029 dan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota perlu melakukan perubahan tim satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris; dan
 5. Anggota.
- KEDUA : Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Pengarah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. Melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pengarah.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
 - d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU; dan
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Membantu ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- d. Melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - e. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
 - f. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;
 - g. Melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
 - h. Melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Kabupaten sumba barat daya; dan
 - i. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - c. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - d. Membantu dalam memantau Progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - e. Membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Bagian dan Sub Bagian;

- f. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. Membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
- h. Membantu melakukan Evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Kabupaten sumba barat daya; dan
- i. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten sumba barat daya kepada Ketua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal 11 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd.

HYRONYMUS MALELAK

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

Kristoforus Marianus Nggala



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Hyronymus Melalak	Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	Pengarah
2.	Dickson Nix Yo Daly	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
3.	Yonathan Landi	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4.	Fransiskus Bulu Ngongo	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah
5.	Isak Carles umbu Mimira	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggung Jawab
6.	Agustinus Damma Renna	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	Ketua
7.	Kristoforus Marianus Nggala	Kepala Sub Bagian Teknis	Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
		Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
8.	Yohanes B. W. Dosi Woda	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota/Tim Mitigasi Risiko merangkap Pengendali Laporan Realisasi Anggaran (SAKTI)
9.	Victor Sar Bally	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota/Tim Mitigasi Risiko
10.	Efraim Novrihansi Gadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota/Tim Mitigasi Risiko
11.	Ahmad Zulfikar Pical	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota/Operator SPIP merangkap Pengendali Kartu Kendali: 1. Kartu Kendali Kepegawaian; a) Rekapitulasi SKP b) Rekapitulasi DUK 2. Kartu Kendali Persediaan dan Aset; a) Kartu Kendali Persediaan dan Aset b) Laporan Persediaan c) BA Stock Opname Persediaan d) Laporan Barang Kondisi Barang (BMN) e) BA Inventarisasi BMN f) Sertifikat Hak Milik Kantor dan Gudang/BA Pinjam Pakai/Kontrak 3. Kartu Kendali Pengadaan; a) APBN b) APBD

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
			4. Kartu Kendali Matrik Progres Tindak Lanjut 5. Kartu Kendali Logistik 6. Laporan CaLBMN
12.	Sarinelda Ester Malmau	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota/Pengendali Kartu Kendali: a) Kartu Kendali Keuangan Negara dan Hibah: a) Register Penutupan Kas APBN b) BKU dan Buku Pembantu (APBN) c) Rekening Koran APBN b) Kartu Kendali Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dan Hibah: a) NPHD b) Register Hibah c) Rencana Kebutuhan Hibah d) Pembukaan Rekening RPS
13.	Marlince Susana Malo	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota/Pengendali Kartu Kendali: 1. Kendali Rekap Pokja 2. Kartu Kendali Keuangan Negara dan Hibah: a) Rekening Koran Hibah b) BKU dan Buku Pembantu (Hibah) c) Register Penutupan Kas APBD (Hibah) c) Kartu Kendali Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
			<p>Hibah:</p> <p>a) Bukti Setor Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Negara/Pemerintah Daerah</p> <p>b) Pembukaan Rekening RPDHL/RPL</p>
14.	Emanuel Jogo	Tenaga Adminitrasi Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<p>Anggota/Pengendali Kartu Kendali:</p> <p>1. Kartu Kendali Keuangan Negara dan Hibah</p> <p>a) Laporan Realisasi Anggaran/LPPA (Hibah)</p> <p>b) Laporan CaLK</p> <p>2. Kartu Kendali Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dan Hibah:</p> <p>a) Revisi Hibah ke DIPA</p> <p>b) Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)</p> <p>c) Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL)</p> <p>d) Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL)</p> <p>e) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)</p>
15.	Maria M. Fernandez	Tenaga Adminitrasi Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<p>Anggota/Pengendali Kartu Kendali:</p> <p>1. Rekapitulasi Absen</p>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
			2. Rekap Perjalanan Dinas
16.	Ongry Nomnafa	Tenaga Adminitrasi Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota/Pengadali Laporan: 1. Laporan Verifikasi Bukti Pertanggungjawaban APBN 2. Laporan Verifikasi Bukti Pertanggungjawaban APBD
17.	Ferdinand Pakereng	Tenaga Adminitrasi Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota/Pengendali Kartu Kendali: 1. Kartu Kendali Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah: a) LHE b) Bukti TL Hasil Evaluasi

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal 11 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd.

HYRONUMUS MALELAK

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

Kristoforus Marianus Nggala

